

## **TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PENJARAHAAN/PENCURIAN DISAAT TERJADI SUATU BENCANA ALAM**

*Haerullah Nur Sidiq  
Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

### **ABSTRACT**

The theft by weight, ever happened in Gulon Village. As explained above, that theft during a natural disaster is classified as a criminal charge. This has been experienced by residents of Gulon Village. In 2010, an eruption of Mount Merapi occurred in Gulon Village, Salam District, Magelang District. This theft occurred for relief items intended for refugees. The relief items were taken at the refugee barracks located in Gulon Village Hall, Salam District, Magelang Regency. Theft occurred at night, 23.30 in 2010. The suspect entered the storage area of the goods, then the suspect took the relief items from the storage area without the knowledge of the goods manager. Every item that is issued must be in the knowledge of the goods registrar. Stolen relief items are a necessity for refugees, such as bed covers, rice plastic bags, milk dancow, milk frisian, toothbrushes, flag tea, biscuits, indomie, chocolate milk, and others. Then put in a car to be taken to his house. Theft is the act of taking or stealing someone's property secretly with deception. Theft can also mean to take the property of others from the storage used. The goods are taken secretly and without the owner knowing.

It can be concluded as follows: (1). For the police to provide security for the community is the responsibility of the profession. One of the main tasks of the police in the event of a crime is to conduct an investigation. Investigation is a series of actions / forced efforts, examination, settlement and submission of case files. In this case starting from the process of making police reports, investigations, summons, arrest, detention, search, confiscation, examination, filing, to the submission of case files and suspects and evidence (P-21), so that the actions taken by investigators / auxiliary investigators in every effort or step its actions can run effectively and efficiently in the context of law enforcement. (2). Efforts taken by the police in overcoming theft theft committed during natural disasters in the Tassel Sector Police, First, preventive efforts in the form of all affairs or policies taken long before the occurrence of an event in order to prevent the occurrence of theft crimes. Second, efforts curative is an action taken after the onset of a crime committed by someone with the aim that the crime or act of theft does not happen again. Third, Conduct coaching for the community.

Keywords: theft by weight, natural disasters

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari sejarah manusia. Hal ini bisa terjadi kapan saja, terutama pada saat bencana. Pada saat bencana orang dalam kondisi panik dan membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan niat jahatnya. Niat jahat yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, hal ini tidak terlepas dari peluang dan kesempatan yang dia miliki saat bencana. Bencana membuat orang atau pemilik barang tidak memikirkan keberadaan bendanya. Banyak dari mereka yang meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ketempat lain, sehingga benda atau barang mereka tidak ada yang menjaga. Kondisi seperti ini sangat memudahkan aksi pencurian. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXII dikenal beberapa tindak pidana, tindak pidana biasa dan tindak pidana dengan konsep pemberatan. Tindak pidana biasa, hal ini biasanya terjadi pada kondisi yang normal, bukan dalam kondisi yang mengancam atau membahayakan. Pencurian seperti ini, sering kali terjadi pada kondisi yang sepi. Hal ini dimanfaatkan oleh pencuri untuk melakukan niat jahatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan tindak pidana berat, terjadi pada kondisi yang tidak sewajarnya atau kondisi yang mengawatirkan atau mengancam, seperti longsor, banjir,

gempa, gunung meletus dan kebakaran.

Pencurian yang terjadi pada saat bencana alam termasuk kedalam pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontak atau bahaya perang”

Berdasarkan KUHP, bahwasanya setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu, akan mempengaruhi sanksi atau hukuman yang akan diberikan. Seharusnya pada saat bencana alam ini, digunakan untuk saling menolong sesama, bukan untuk memanfaatkan kondisi untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu, pencurian yang dilakukan pada kondisi ini, tergolong kepada pencurian yang memberatkan. Selain dia telah melakukan tindak pidana pencurian yang menurut KUHP dilarang, disamping itu dia tidak memiliki moral dan hati nurani untuk menolong sesama. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Pencurian dengan pemberatan, pernah terjadi di Desa Gulon. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwasanya pencurian pada saat bencana alam tergolong kepada pemberatan pidana. Hal ini pernah dialami oleh warga Desa Gulon. Pada tahun 2010 pernah terjadi letusan Gunung Merapi di Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Pencurian ini terjadi terhadap barang bantuan yang diperuntukan untuk pengungsi. Barang bantuan tersebut diambil di barak pengungsian yang bertempat di Balai Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Pencurian terjadi pada malam hari, pukul 23.30 tahun 2010. Tersangka masuk ke dalam tempat penyimpanan barang, lalu tersangka mengeluarkan barang bantuan dari tempat penyimpanannya tanpa sepengetahuan pengelola barang. Seharusnya setiap barang yang dikeluarkan harus sepengetahuan pencatat barang. Barang bantuan yang dicuri merupakan kebutuhan untuk para pengungsi, seperti bed cover, kantong plastik beras, susu dancow, susu frisian flag, sikat gigi, teh bendera, biskuit, indomie, susu coklat, dan lain-lain. Selanjutnya dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa kerumahnya.

Pencurian merupakan tindakan mengambil atau mencuri harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Pencurian juga bisa bermakna mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan. Barang tersebut diambil

dengan cara diam-diam dan tanpa diketahui oleh pemiliknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik ingin mengungkapkan seberapa jauh tindakan kepolisian dalam menyelesaikan masalah penjarahan disaat terjadi suatu bencana alam. Oleh karena itu penulis ingin memilih judul **“Tindakan Kepolisian Dalam Menyelesaikan Masalah Penjarahan/Pencurian Disaat Terjadi Suatu Bencana Alam”**.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan kepolisian dalam menyelesaikan masalah penjarahan/pencurian disaat terjadi suatu bencana alam?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku penjarahan/pencurian disaat terjadi suatu bencana alam?

## **B. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini data merupakan dasar utama, agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian demikian

metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundang-undangan tentang tindakan kepolisian dalam menyelesaikan masalah penjarahan/pencurian disaat terjadi suatu bencana alam. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan

perbandingan penelitian data-data sekunder.

Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana* atau *tindak pidana*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa (Lamintang, 1984:47)<sup>1</sup> :

Arti dari pidana itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Sedangkan menurut Simons, mengatakan bahwa (Lamintang, 1984:48)<sup>2</sup> :

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Begitu pula dengan Algranjanssen, telah merumuskan (Lamintang, 1984:48)<sup>3</sup> :

---

1Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979, hlm 15.

2Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979, hlm 15.

Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

Dari ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut"

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan

yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut<sup>4</sup>:

"Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

---

<sup>4</sup>Poernomo, Bambang. 1992. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

---

*3Ibid*

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai

perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung

jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

#### b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>5</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, , 1996, hlm. 251.

seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijckheid;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### c. Jenis-jenis Tindak Pidana



Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangannya dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.<sup>6</sup>

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan dilakukan secara berulang.

---

<sup>6</sup>Farid Zainal Abidin, A.. 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

Dalam Pasal 365 KUHP, dijelaskan bahwa :

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang urut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.<sup>7</sup>

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun.
  - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam

sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem yang sedang berjalan.

- b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - c. Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
  4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau matidilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

## **C. Faktor-Faktor Timbulnya Pencurian Pada Saat Bencana Alam**

### **A. Adanya Niat dari Pelaku Pencurian**

Pada dasarnya pelaku tindak pidana pencurian melakukan tindakan didasarkan kepada niat yang kuat. Kesempatan bisa diciptakan dikarenakan memang sudah ada niat yang kuat untuk melakukan pencurian tersebut. Jika niat sudah kuat maka segala rintangan yang akan dihadapi

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm.

ketika melakukan tindak pidana pencurian akan siap dihadapi. Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian. Niat dari pelaku juga penting dalam faktor terjadinya pencurian pada saat bencana alam. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam biasanya sudah berniat dan merencanakan bagaimana melakukan perbuatannya. Sering terjadi adalah pelaku merasa ingin memiliki barang milik korban dengan cara yang dilarang oleh hukum.<sup>8</sup>

Seseorang yang mengambil barang sesuatu ditempat penyimpanannya dengan niat melawan hukum berarti dia sudah tergolong kepada pencurian. Tetapi jika seseorang mengambil sesuatu dengan keyakinan bahwa mengambil barang tersebut hukumnya boleh atau menduga barang tersebut sudah ditinggalkan, maka ia tidak dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan tidak adanya niat melawan hukum dari pelaku dan ia mengambil dengan dugaan bahwa ia dibolehkan mengambil barang tersebut. Seseorang yang mengambil barang sesuatu tanpa tujuan memiliki, misalnya mengambil sesuatu untuk mengamati atau menggunakan barang tersebut lalu mengembalikannya, mengambil untuk mempromosikan, atau mengambil karena menduga korban sudah menyetujui, ia tidak dianggap mencuri

karena tidak mempunyai niat melawan hukum.

Barang siapa yang sudah berniat untuk mengambil sesuatu untuk dimiliki dengan jalan atau cara melawan hukum dari tempatnya, hal ini sudah bisa dikatakan pencurian. Tetapi adanya niat melawan hukum dan mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak cukup menjadi dasar untuk memberi hukuman kepada pencuri. Ada beberapa unsur-unsur pencurian yang harus dipenuhi. Maka dari itu, tidak semua orang yang mencuri dilakukan hukuman potong tangan.

Pencurian bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam kondisi bencana alam. Hal ini pernah terjadi di Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Pencuri melangsungkan aksinya saat terjadi bencana gunung meletus di Desa Gulon. Barang yang dicuri merupakan barang bantuan yang diperuntukkan untuk korban bencana alam. Hal ini terjadi didasarkan kepada niat yang telah kuat untuk melawan hukum. Semua perbuatan didasarkan kepada niat untuk melakukan perbuatannya. Pencuri merupakan aparatur desa dan pengelola barang bantuan tersebut, tetapi bukan orang yang bertanggung jawab mencatat barang masuk dan keluar. Berdasarkan keterangan saksi di pengadilan, bahwa pelaku melakukan aksinya di malam hari saat semua orang lelap tidur atau bukan saat aktifitas kerja. Pelaku mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya tanpa sepengetahuan pencatat barang dan dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa

---

<sup>8</sup>Alam, A. S, 2002, *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pidanaan*, Makassar : Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.

kerumahnya untuk dikuasai. Berdasarkan penjelasan pelaku dipersidangan, bahwa pelaku melakukan hal ini diperuntukkan untuk warga yang ada di dekat rumahnya, bukan untuk warga desa Gulon yang terkena musibah. Tetapi hal ini tidak bisa dibenarkan karena semua barang bantuan yang di curi berada di rumah pelaku dan diambil dari tempat penyimpanannya pada malam hari, ini sudah tergolong kepada pencurian menurut KUHP. Pengadilan Mungkin mengolongkan hal ini kepada pencurian dengan pemberatan berdasarkan pasal 363 pasal 1 ke (2) KUHP. Semua hal ini didasarkan kepada niat pelaku dalam menjalankan aksinya. Kondisi tidak berpengaruh terhadap apa yang telah diniatkannya. Kasus di desa Mungkin menjadi contoh bahwasanya ketika seseorang telah mempunyai niat yang cukup kuat, hal atau kondisi seperti apapun tidak berpengaruh baginya. Bahkan situasi atau kondisi saat bencana alam dimanfaatkan untuk melaksanakan niat buruk dari pelaku. Pencurian pada saat bencana alam merupakan hal yang tidak lazim untuk melakukan pencurian. Tetapi hal seperti ini sering terjadi di Indonesia, itu semua disebabkan karena ada niat buruk dari pelakunya.

#### B. Adanya Kesempatan

Perbuatan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, terjadi ketika para pelaku pencurian melihat kesempatan untuk mencuri. Dikarenakan rumah ditinggal oleh penghuninya untuk mengungsi. Seseorang terkadang tidak ada niatan untuk mencuri, namun seiring adanya

peluang atau kesempatan maka niatan untuk mencuri dapat timbul seketika, tanpa adanya niatan yang terencana sebelumnya. Kesempatan merupakan faktor yang tidak bisa dilupakan terhadap pencurian.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, semua itu tidak terlepas dari kesempatan yang dimiliki. Bencana alam termasuk kesempatan bagi para pelaku untuk melangsungkan aksinya. Pencurian yang terjadi di desa Gulon ini menjadi bukti bahwasanya, pencurian bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Bencana gunung meletus di desa Gulon dimanfaatkan oleh tangan yang tidak bertanggung jawab untuk melangsungkan aksinya atau untuk mengambil keuntungan dari peristiwa atau bencana tersebut. Hal ini semua tidak terlepas dari kesempatan yang dimilikinya. Pelaku yang dipercaya sebagai aparat desa serta dipercaya untuk menangani korban bencana, menjadikan hal ini sebagai peluang atau kesempatan untuk menguntungkan dirinya. 9

Pelaku melakukan aksinya di malam hari dan memanfaatkan situasi sepi dan tidak ada orang yang melihat aksinya. Pencurian yang dilakukannya juga tidak menimbulkan kecurigaan terhadapnya dikarenakan pelaku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap korban bencana. Perbuatan yang dilakukannya tidak terlepas dari keinginan dia untuk memiliki barang dibawah kekuasaannya, dia beralasan barang tersebut akan diperuntukkan untuk warganya, tapi hal ini tidak

---

9Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm.

terbukti dikarenakan barang curian masih berada dirumah pelaku. Perbuatan yang dilakukannya tergolong kepada pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada saat bencana alam, dilakukan pada malam hari, diambil dari tempat penyimpanannya. Kesempatan sering menjadi alasan bagi orang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tindakan Kepolisian Dalam Menyelesaikan Masalah Penjarahan/Pencurian Disaat Terjadi Suatu Bencana Alam.**

Bencana alam yang terus menerus menghantam Indonesia sungguh memilukan. Terakhir terjadi Gempa yang disusul gelombang tsunami yang meluluh lantakan Donggala dan Palu pada Jumat (28/9/2018) lalu. BNPB menyatakan bahwa jumlah korban meninggal dunia per (3/10/2018) mencapai kurang lebih 1.234 orang. Selain itu, jumlah pengungsi juga menembus kurang lebih 61.867 orang yang tersebar di 109 titik pengungsian.

Setelah bencana tersebut terjadi, aktivitas perekonomian di kota Palu, Donggala, dan sekitarnya mendadak lumpuh. Toko-toko yang sedianya menyediakan bahan pokok tak lagi beraktivitas. Kelangkaan logistik pun terjadi, ditambah lagi distribusi bantuan dari Pemerintah belum merata yang disebabkan karena medan bencana yang sulit.

Kondisi yang tidak menentu inilah yang mendorong Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) mempersilahkan warga untuk mengambil barang-barang di minimarket di sekitar bencana dan memastikan Pemerintah akan menggantinya.”*Kami sudah perintahkan untuk Alfamart dan Indomaret itu sudah bisa diambil barang-barangnya. Catat semua apa yang diambil, diinventaris. Kami akan bayar itu semua.*”Hal ini disampaikan dalam konferensi pers (30/9/2018).

Pernyataan Mendagri tersebut yang kemudian menghangat dan disorot oleh beberapa media di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo juga memberikan komentar dan memberikan pembelaan terkait kasus ini, “...dalam keadaan darurat, jangan masalahkan hal kecil yang sebetulnya tidak jadi masalah dasar...”. Isu ini meluas lantaran beredar foto dan video yang memperlihatkan warga “menjarah” dengan mengambil barang-barang logistik di mini market/ mall-mall besar.

Foto dan vidio tentang penjarahan tersebut tersebar, bahkan ada juga masyarakat yang menjarah televisi di toko elektronik, membobol emas dan mesin ATM. Jika yang dijarah adalah kebutuhan logistik seperti makanan dan obat-obatan, secara kemanusiaan masih bisa ditolerir karena bantuan dari Pemerintah belum tersebar secara merata. Tetapi jika yang dijarah tidak ada hubungannya dengan mekanisme mempertahankan hidup (*survival*) maka pelaku penjarahan sungguh tidak dapat dimaafkan.

Penjarahan ini “mungkin” disebabkan karena blunder instruksi

Mendagri tempo hari ataupun karena korban yang awalnya menerapkan mekanisme *survival* berubah menjadi “aji mumpung” yang disalahartikan dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Situasi tersebut memberikan gambaran bahwa korban gempa tak terkendali.

Atas polemik di atas, Mendagri kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Ia menyebut yang ia minta adalah Pemda memfasilitasi membeli makanan dan minuman dari toko. “*Dan saya minta pengawalan Satpol PP dan Polisi.*” Ia menegaskan bahwa itu bukan penjarahan. Ia mengaku mempersilakan warga mengambil bahan makanan dan minuman karena ketika itu bantuan sulit masuk.

Dalam hukum pidana terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan salah satunya karena alasan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tidak dikenakan hukuman pidana kepada seorang yang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah, diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk memberikan perintah itu.

Mungkin, dalam kasus instruksi Mendagri yang memperbolehkan para korban untuk mengambil kemudian disalahartikan menjadi menjarah dapat dibenarkan lewat ketentuan ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Mendagri berwenang?

Banyak pengamat menyatakan bahwa Mendagri sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan terkait bencana tanpa koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), menyebut bahwa BNPB bertugas: “memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Sehingga pemegang komando apabila terjadi situasi seperti ini berada di tangan BNPB.

Buku Panduan Operasional tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ketika Terjadi Bencana Alam (*Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disasters*) memberikan mekanisme terkait antisipasi penjarahan yang terjadi dan dapat diterapkan, sebagai berikut:

- 1) *Pertama*, tentang perlindungan dari kekerasan yang intinya bahwa para pejabat yang berwenang hendaknya menempatkan aparat penegak hukum di beberapa titik yang memiliki risiko mengalami atau sedang mengalami ketidakpastian hukum dan ketertiban termasuk kekerasan, perampokan, atau penjarahan.
- 2) *Kedua*, tentang perlindungan atas hak ekonomi (properti dan kepemilikan) yang intinya menyatakan bahwa para

pejabat yang berwenang harus diminta sebisa mungkin mencegah penjarahan, penghancuran, dan perampasan sewenang-wenang atau ilegal, pemanfaatan terhadap properti dan kepemilikan yang ditinggalkan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam.

Para pengusaha/pemilik toko yang juga menjadi korban gempa dan tsunami, dengan adanya penjarahan, kerugian mereka jadi berlipat ganda. Maka, pengambil kebijakan perlu hati-hati dalam memutuskan suatu kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut terkait penanggulangan bencana alam yang menuntut aksi cepat tanggap. Jangan sampai niat baik memberikan kesempatan kepada korban dengan mekanisme *survival* berubah, disalahartikan dan dimanfaatkan menjadi “aji mumpung” oleh beberapa oknum. Oknum yang memanfaatkan “aji mumpung” harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Usaha di atas bertujuan untuk menciptakan ketenangan sehingga kepanikan yang melanda korban bencana dapat hilang. Selain itu, upaya-upaya lain seperti mempercepat pendistribusian bantuan (kebutuhan dasar dan logistik) secara merata dan adil, pencarian korban yang hilang, dan pemulihan dan perbaikan infrastruktur juga penting untuk dilaksanakan.

Bagi aparat kepolisian melakukan pengamanan bagi masyarakat adalah merupakan tanggungjawab profesi. Salah satu

tugas pokok kepolisian jika terjadi suatu tindak pidana adalah melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara konkrit tindakan itu disebut penyidikan dan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,

3. Di mana tindak pidana itu dilakukan,
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan,
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

a. Penangkapan

Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan Pasal 16 dan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan penangkapan adalah sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

b. Penggeledahan

Di dalam Pasal 1 ayat (17) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “ Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya penggeledahan adalah sebagai berikut :

Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan



pakaian atau pengeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

#### c. Penyitaan

Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

#### d. Penahanan

Pasal 1 ayat (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sementara itu, dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai kegunaan dilakukannya penahanan adalah sebagai berikut :

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

#### e. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal

tersebut diatur didalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa, "Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik".

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap maka dapat dilihat dalam waktu empat belas hari. Jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem

peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Ada 3 (tiga) cara yang dapat digunakan dalam melindungi harta benda pada saat terjadi bencana alam dari tindakan pencurian yakni :

#### 1. Cara Preventif

Preventif adalah semua urusan atau kebijaksanaan yang diambil jauh sebelum timbulnya tindakan pencurian, yang bertujuan agar tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi. Secara garis besarnya usaha preventif dapat dilakukan dengan menciptakan keluarga dan lingkungan yang taat pada agama, harmonis dan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Secara preventif usaha penanggulangan dari tindakan pencurian dapat dilakukan antara lain dengan :

- a. Secara Moralistik adalah dengan cara menyebar dan memberikan keterangan yang sifatnya meluas tentang ajaran-ajaran agama dan norma-norma hukum yang mana akan mengekang maksud dan tujuan seseorang untuk berbuat kejahatan. Dalam hal ini dibutuhkan peranan anggota masyarakat dan peranan pemerintah.
- b. Cara Abolistik adalah dengan cara mengatasi atau mengurangi setiap perilaku kejahatan, seperti dengan memperbaiki perekonomian masyarakat dan mempercepat bantuan makanan dan obat-obatan bagi masyarakat.

#### 2. Cara Kuratif

Cara kuratif adalah tindakan yang diambil sesudah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi lagi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membasmi tindakan kejahatan dengan kekuasaan dan sanksi, dan juga dapat dicegah dengan melalui atau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan agama, diskusi, penyuluhan yang dilakukan oleh para petugas dari pihak pemerintah yang dapat menggugah pikiran seseorang yang melakukan tindakan kejahatan.

### 3. Pembinaan Bagi Masyarakat

Pembinaan bagi masyarakat yang dalam keadaan tidak stabil atau masih dalam masa trauma pada saat bencana alam. Hal ini dapat dilakukan untuk pembinaan kepribadian, yang menyangkut kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara dan juga disertai oleh pihak pemerintah untuk mempercepat kedatangan bantuan makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan bagi masyarakat. Adapun strategi yang dilakukan Dewan PBB dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan antara lain:

- a) Meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik.
- c) Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB untuk ditanggulangi.
- d) Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan

system manajemen organisasi/manajemen data.

- e) Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.
- f) Disusun beberapa “Guines”, “Basic Principles”, “Rules”, “Standart Minimum Rules” (SMR).
- g) Ditingkatkan kerjasama Internasional “International Cooperation” dan bantuan teknis “Technical Assitan-ce” dalam rangka memperkuat “The Rule of Law” dan “Management of Criminal Justice System”.

Dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus memperhatikan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan “goal”, “Social Walfare” dan “Social Defence”. Aspek “Social Walfare” dan “Social Defence” sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran /kejujuran/keadilan.
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral ada keseimbangan sarana “penal” dan “non-penal”.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non-penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu

bersifat fragmentaris, simplistik, tidak structural fungsional; simptomatik atau tidak eliminatif individualistic atau “offender oriented tidak victim oriented” lebih bersifat represif atau tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya yang tinggi.

3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal law enforcement policy” yang fungsional dan operasionalnya melalui beberapa tahap, antara lain :
  - a. Formulasi (kebijakan legislatif)
  - b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
  - c. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap “formulasi” maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui “penal policy”. Oleh karena itu, kesalahan dan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Agar

penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik dalam masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan berjalan dengan baik maka hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, sehingga penegakan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik, antara lain :

1. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum
2. Sikap yang lugas (zakelijk) dari penegak hukum
3. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir
4. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat
5. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Meskipun studi yang baru dilakukan oleh Soerjono Soekanto tersebut mengambil objek studi bidang penegakan hukum lalu lintas jalan raya, tetapi kesimpulan yang ditariknya cukup relevan bagi penegakan hukum di bidang-bidang lainnya juga. Lebih tegasnya lagi, masih menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang)
2. Faktor penegak hukum (dimasukkan disini, baik para pembantu maupun penerapan hukum)

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, merupakan jenis perkara pencurian dengan kualifikasi atau diperberat ancaman hukumannya karena melihat adanya unsur-unsur yang memiliki sifat khas. Misalnya pencurian yang obyeknya adalah hewan ternak/piaraan atau dilakukan pada waktu ada musibah/ bencana alam, atau unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Oleh karena itulah peran dari pelakunya berbeda-beda, barang yang dicuri beragam, motif, cara dan waktu melakukannya pun juga tidak sama.

Kasus pencurian dengan pemberatan yang kebanyakan pelakunya berasal dari kelas ekonomi bawah tidak akan menjadi efek jera ketika putusan hakim dalam perkara yang sama akan dijatuhkan sanksi pidana yang tidak seimbang, sesuai dengan bobot barang yang dicuri dan sarana serta cara bagaimana mengambil barang tersebut.

Secara sosiologis, tindak pidana pencurian khususnya dengan pemberatan mudah terjadi kapan dan di manapun berada di lingkungan sekitar, sebab pada tindak pidana pencurian jenis pemberatan ini seringkali terjadi dengan adanya faktor-faktor kriminogen di

masyarakat sekitar. Oleh karena itu fenomena dari tindak pidana ini paling banyak di masyarakat, di mana yang paling dominan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan mayoritas para pelakunya adalah tingkat kelas ekonomi menengah ke bawah atau dapat dikatakan berstatus sosial rendah.

### **B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penjarahan/Pencurian Disaat Terjadi Suatu Bencana Alam.**

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik). Tindak pidana pencurian yang masuk kategori

pemberatan terdapat di dalam Pasal 363 KUHP yang bunyi Pasalnya: (KUHAP & KUHP, 2006: 121-122). Ayat Pertama, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup di mana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (braak), mematahkan (verbreking) atau memanjat (inkliming) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat Kedua, Jika pencurian tersebut pada dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Kemudian unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah:

- a. Pencurian ternak (vee).

Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (weide). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

- b. Dalam butir 2 dari Pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.
- c. Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (Pasal 311 WvS) yaitu: “pencurian pada waktu

istirahat malam” (voor de nachtrust bestemde tijd).

- d. Unsur pemberatan keempat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (twee of meerverenigde personen). Istilah “bersama-sama” (verenigde personen) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “mededaderschap” yang mempunyai kesengajaan (gezamenlijk opzet) untuk melakukan pencurian. Menurut Pasal 55 KUHP “Mededaderschap” terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa:
- i. Melakukan sendiri atau pelaku (pleger).
  - ii. Menyuruh orang lain untuk melakukan (doenpleger).
  - iii. Turut serta melakukan kejahatan (medepleger).
  - iv. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (uitlokker).  
Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana

diisyaratkan oleh Pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

- e. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:
- i. Merusak  
Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela.
  - ii. Memotong  
Maksud dari memotong yakni di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya: memotong pagar kawat.
  - iii. Memanjat  
Mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 KUHP ialah: yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
  - iv. Memakai anak kunci palsu  
Mengenai hal ini diterangkan dalam Pasal 100 KUHP ialah: “Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Contoh: kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu.
  - v. Memakai perintah palsu

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.

vi. Memakai pakaian jabatan palsu

Pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah.

Terkait pasal ini, R. Soesilo<sup>10</sup> dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.251) menjelaskan bahwa bila pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya

perang, pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Orang yang memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kejahatan pada saat orang lain mendapat celaka maka orang tersebut rendah budinya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya. Artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk di sini misalnya seorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota terjadi kebakaran, karena di sini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.

Jadi jika pencurian dilakukan pada saat ada gempa di daerah Anda atau ada hubungannya dengan gempa yang terjadi di daerah Anda, maka pelakunya dapat di pidana dengan hukuman penjara paling lama selama 7 (tujuh) tahun.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bagi aparat kepolisian melakukan pengamanan bagi masyarakat adalah merupakan tanggungjawab profesi. Salah satu tugas pokok kepolisian jika terjadi suatu tindak pidana adalah melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam

---

<sup>10</sup>Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor : Politea.



hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum. Ada 3 (tiga) cara yang dapat digunakan dalam melindungi harta benda pada saat terjadi bencana alam dari tindakan pencurian yakni :

- 1) Cara Preventif
  - 2) Cara Kuratif
  - 3) Pembinaan Bagi Masyarakat
2. Upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam di Polisi Sektor Rumbai, Pertama, upaya preventif berupa semua urusan atau kebijaksanaan yang diambil jauh sebelum terjadinya suatu kejadian dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Kedua, upaya kuratif yaitu tindakan yang diambil sesudah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi lagi. Ketiga, Melakukan pembinaan bagi masyarakat.

#### **B.Saran**

1. Dalam menanggulangi serta meminimalisir tindak pidana

pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian bahkan instansi-instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman bagi pengungsi yang berada di tempat pengungsian. Dengan demikian ketika warga yang di tempatkan di pengungsian tidak lagi cemas meninggalkan harta bendanya selama di tempat pengungsian serta terpenuhinya kebutuhan pokok selama di tempat pengungsian.

2. Terkait upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, hal ini bertujuan untuk menciptakan serta memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap pentingnya mematuhi serta mentaati norma-norma hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian pada saat bencana

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5
- Alam, A. S, 2002, *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pidanaan*, Makassar : Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar

- Grafika, , 1996, hlm. 251.
- Darwan Print, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 8
- Farid Zainal Abidin, A.. 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang dan Siromangkir, C. Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito, Bandung, 1979, hlm 15.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 99.
- Moeljatno. 2002, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta